

ABSTRAK

PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN HUKUM TERHADAP TERTIB BERLALU LINTAS SISWA

By
Heni Mei Darwati

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaruh tingkat kepatuhan hukum terhadap tertib berlalu lintas siswa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh tingkat kepatuhan hukum terhadap tertib berlalu lintas siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan uji pengaruh antar variabel-variabel yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 142 siswa, sehingga sampel yang diambil sebanyak 25% yaitu sebanyak 36 siswa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa terdapat derajat keeratan, yaitu dengan koefisien kontingensi $C = 0,97$ dan koefisien kontingensi maksimum $C_{maks} = 0,816$ sehingga diperoleh nilai 0,84. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang sangat kuat pada tingkat kepatuhan hukum terhadap tertib berlalu lintas siswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila siswa memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi maka akan berdampak besar pada perilaku tertib berlalu lintas.

Kata kunci: siswa, tertib berlalu lintas, tingkat kepatuhan hukum.

ABSTRACT

INFLUENCE OF LEGAL COMPLIANCE LEVEL AGAINST ORDERLY TRAFFIC OF STUDENT

By
Heni Mei Darwati

This research aims to know the influence of legal compliance level against orderly traffic of student. Formulation of problem of this research is how the influence of legal compliance level against orderly traffic of student. This research population are 142 students and the sample are 36 students with a percentage of 25%. Based on research that has been done, it can be seen that there is a degree of closeness, the contingency coefficient $C = 0.97$, $C_{maks} = 0,816$ obtained a value of 0,84. It means there is very strong influence of legal compliance level against orderly traffic of student. It can be concluded that if student have a good legal compliance would have an impact with orderly traffic behavior.

Keywords: *legal compliance level, orderly traffic, students.*

I. PENDAHULUAN

Berbagai jenis transportasi yang telah tercipta dewasa ini sangat memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, seperti sepeda motor, bus, kereta api, pesawat terbang. Akan tetapi dari semua jenis transportasi, sepeda motor masih menjadi alat transportasi favorit dikalangan masyarakat Indonesia. Ada 6 (enam) alasan mengapa sepeda motor lebih banyak dimanfaatkan, yaitu: irit bahan bakar, harga jauh lebih murah, lebih mudah diperbaiki, dapat meluncur sepanjang jalan, dapat sampai lebih cepat, serta lebih "Stylish".

Tingginya minat masyarakat memilih dan memanfaatkan sepeda motor sebagai sarana transportasi mempengaruhi meningkatnya kepemilikan sepeda motor. Sehingga, mengakibatkan penjualan sepeda motor di Indonesia pada tahun 2013 meningkat setiap tahunnya. Profil pengguna sepeda motor sebagian besar adalah golongan menengah bawah yang mencapai 56,5% dari total penduduk Indonesia. Seiring dengan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan sepeda motor sebagai sarana transportasi sehari-hari tidak diimbangi dengan sikap bertanggung jawab dan patuh terhadap tertib berlalu lintas yang benar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Sehingga, banyak menyebabkan terjadinya kecelakaan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam pasal 258 telah dijelaskan bahwa : "Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan."

Kepatuhan hukum masyarakat terhadap tertib berlalu lintas dapat dikatakan masih rendah. Dikatakan rendah karena dapat dilihat dari meningkatnya pelanggaran tata tertib lalu lintas yang dilakukan masyarakat. Dan rendahnya kepatuhan hukum dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari banyak pengguna kendaraan sepeda motor mengemudikan kendaraan bermotor tidak dengan penuh konsentrasi karena sambil mengoperasikan telepon seluler, tidak memakai helm saat mengemudi, tidak melengkapi dengan dua spion bahkan tidak melengkapi diri dengan SIM. Rendahnya kepatuhan hukum menjadi tanggung jawab banyak pihak seperti pemerintah, pihak kepolisian lalu lintas (Polantas), dan pengguna kendaraan bermotor. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam pasal 213 ayat 1 telah dijelaskan bahwa : "Pemerintah wajib mengawasi kepatuhan pengguna jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan". Dengan begitu pemerintah juga mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan lalu lintas dan pemerintah berperan penting agar terciptanya kepatuhan hukum berlalu lintas.

Rendahnya kepatuhan hukum juga dapat dilihat dari tingginya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Provinsi Lampung yaitu 108.192 pelanggaran pada bulan Januari-November 2013. Mahasiswa dan pelajar mendominasi pelanggaran lalu lintas (lalin) di Lampung. Jenis pelanggaran tertinggi karena pengemudi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan jumlah 17.466 pelanggaran,

kemudian disusul pelanggaran marka dengan jumlah 14.872 pelanggar dan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dengan jumlah 6.868 pelanggar.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Wakapolsekta TkB AKP Basuki Ismanto, yang menyatakan bahwa pelanggar lalu lintas menurut profesi masih didominasi kalangan pelajar dan mahasiswa dengan jumlah pelanggar sebanyak 20.262 orang. Di mana posisi pelanggar menurut tingkat pendidikan secara berturut-turut masih didominasi pelajar SMA sebanyak 24.098, SMP sebanyak 17.122 dan mahasiswa sebanyak 8.704 dengan jenis kendaraan masih didominasi kendaraan roda dua (R2) sebanyak 46.806.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas di Lampung banyak yang dilakukan oleh kalangan pelajar dengan tingkat pendidikan pelajar SLTA. Oleh karena itu, perilaku berkendara siswa yang sering melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas menarik untuk dikaji. Faktor menarik tersebut dapat dilihat dari tingkat kepatuhan siswa terhadap peraturan dalam berlalu lintas yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ serta faktor yang menyebabkan pelajar mematuhi peraturan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Karena begitu luasnya cakupan dalam UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, pada penelitian ini hanya akan dibatasi pada item-item *tata tertib* dalam berlalu lintas kendaraan roda dua pelajar SMA Negeri 1 Kotagajah yang meliputi menggunakan helm SNI, menggunakan jalur sebelah kiri, menggunakan kaca spion, menggunakan lampu petunjuk arah, mengemudi sesuai dengan kecepatan yang diperbolehkan, memperlambat kecepatan pada tempat penyeberangan pejalan kaki/dekat sekolah/tempat keramaian, menyalakan lampu utama pada siang maupun malam hari, memarkir dan menghentikan kendaraan, mengemudi dengan penuh konsentrasi, memiliki surat izin mengemudi, dan mematuhi rambu lalu lintas.

Hasil observasi atau studi pendahuluan di SMA Negeri 1 Kotagajah diperoleh data awal siswa yang mengendarai kendaraan bermotor sebanyak 142 siswa. Banyaknya siswa yang membawa motor mempunyai banyak alasan sebagai berikut: untuk mempermudah akses berangkat ke sekolah, jarak rumah dengan sekolah yang cukup jauh, difasilitasi oleh orang tua, dan alat transportasi yang sangat efektif.

Namun banyaknya siswa yang membawa kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan kesadaran mengenai tata tertib berlalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sehingga banyak siswa melanggar peraturan lalu lintas dan tidak melengkapi diri dengan perlengkapan mengemudi seperti: a) SIM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 77 ayat 1 telah dijelaskan bahwa: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”. b) menggunakan helm yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 57 ayat 2 dijelaskan bahwa: “Perlengkapan kendaraan bermotor berupa helm standar nasional indonesia (SNI)”. c) kendaraan

tidak dilengkapi dengan dua spion, mendesain kendaraan tidak sesuai dengan standar pabrik seperti memperkecil roda kendaraan tidak sesuai standar padahal hal tersebut akan membahayakan pengemudi kendaraan.

Faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh siswa disebabkan oleh faktor ketidak disiplin, faktor kealpaan/lupa, faktor ketidakpahaman/ketidaktahuan, faktor sarana dan prasarana jalan, faktor kelalaian dan faktor tidak tertib berlalu lintas.

Faktor tidak tertib berlalu lintas merupakan faktor yang mencakup keseluruhan dari penyebab pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh siswa. Sehingga pelanggaran lalu lintas merupakan masalah yang sangat serius untuk dikaji dan diperhatikan agar menemukan alternatif yang positif untuk masa sekarang dan yang akan datang (observasi awal tanggal 9 November 2013) agar siswa tertib dalam berlalu lintas. Oleh karena itu peneliti tertarik menarik untuk meneliti tentang pengaruh tingkat kepatuhan hukum siswa SMA Negeri 1 Kotagajah terhadap tertib berlalu lintas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat kepatuhan hukum terhadap tertib berlalu lintas siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Kotagajah.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Sehingga negara merasa penting untuk mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman agar terjaganya hak-hak warga negara dalam kegiatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Lalu lintas didalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 pasal 1 angka 2 didefinisikan “sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.”

Tata tertib berlalu lintas adalah peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat berkendara atau mengemudikan kendaran, karena peraturan terdapat sanksi bagi seseorang yang melanggarnya.

Tertib berlalu lintas sangat penting bagi pengendara kendaraan roda dua, karena tertib berlalu lintas mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya. Pada saat seseorang tertib dalam berlalu lintas maka sebenarnya iya menjaga keselamatan diri sendiri. Yang termasuk dalam tertib berlalu lintas adalah: a. menggunakan helm standar SNI, b. melengkapi diri dengan SIM, c. menggunakan dua spion, d. desain motor sesuai standar pabrik, e. menyalakan lampu sein pada saat akan berbelok, f. tidak memainkan ponsel saat berkendara, g. menaati rambu-rambu lalu lintas.

Definisi kepatuhan menurut Prijadarminto (2003) “Kepatuhan adalah suatu kondisi yang tercipta dan berbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban”. Sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali

tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani bilamana tidak dapat berbuat sebagaimana lazimnya.

Kepatuhan atau ketaatan hukum pada hakikatnya adalah serangkaian perilaku seseorang atau subjek hukum yang menunjukkan nilai taat, patuh, setia, teratur dan tertib terhadap peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan).

Menurut Ali (1993:302) “kepatuhan hukum atau ketaatan hukum adalah kesadaran hukum yang positif. Sementara itu ketidaktaatan hukum padahal yang bersangkutan memiliki kesadaran hukum, berarti kesadaran hukum yang dipunyainya adalah kesadaran hukum yang negatif”.

Kesadaran hukum masyarakat tidak identik dengan kepatuhan atau ketaatan hukum masyarakat itu sendiri. Hal ini dikarenakan kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat belum menjamin masyarakat tersebut akan mentaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan (Ali: 1993:300).

II. METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan uji pengaruh antarvariabel-variabel yang akan diteliti. Uji pengaruh sebagai salah satu cara untuk memecahkan suatu masalah atau permasalahan yang dihadapi serta memegang peranan penting dalam penelitian ilmiah.

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa yang membawa kendaraan sepeda motor kelas XI yang keseluruhannya berjumlah 142 siswa. Jumlah populasi tersebut kemudian diambil 25%, sehingga sampel yang diperoleh berjumlah 36 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuisisioner, wawancara, dan teknik observasi. Angket sebelum digunakan dilakukan uji reliabilitas. Teknik analisa data menggunakan korelasi produk moment dengan kriteria uji sebagai berikut:

- a. Jika X^2 hitung lebih besar atau sama dengan X^2 tabel dengan tarif signifikan 5 % maka hipotesis diterima.
- b. Jika X^2 hitung lebih kecil atau sama dengan X^2 tabel dengan tarif signifikan 5% maka hipotesis ditolak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian data Pengaruh Tingkat Kepatuhan Hukum Terhadap Tertib Berlalu Lintas Siswa SMA Negeri 1 Kotagajah Tahun Pelajaran 2013/2014, dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:

1. Pada indikator melengkapi kendaraan sesuai peraturan, sebanyak 19 responden (52,8%) dalam kategori cukup patuh. Hal ini berarti responden mengetahui peraturan terkait melengkapi kendaraan sesuai dengan

peraturan namun belum melaksanakan ketentuan tersebut sebagaimana mestinya.

2. Pada indikator perilaku berkendara dalam kepatuhan hukum, sebanyak 17 responden (47,2%) dalam kategori cukup patuh. Artinya, responden akan berperilaku baik dalam berkendara pada kondisi tidak terburu-buru dan pada kondisi terburu-buru responden tidak menunjukkan perilaku berkendara yang baik.
3. Pada indikator melengkapi diri dengan dokumen mengemudi, sebanyak 20 responden (55,5%) dalam kategori sangat patuh. Hal ini ditunjukkan banyaknya responden yang melengkapi diri dengan dokumen mengemudi saat berkendara.
4. Pada indikator memakai atribut kendaraan yang lengkap, sebanyak 27 responden (75%) dalam kategori sangat tertib. Hal ini ditunjukkan dari responden yang sebagian besar mengatakan memakai atribut berkendara yang lengkap.
5. Pada indikator tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas masuk dalam kategori sangat tertib berlalu lintas. Hal ini ditunjukkan responden tahu, memahami dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya.

Berdasarkan hasil pengujian data yang dilakukan maka terdapat tingkat keeratan pengaruh tingkat kepatuhan hukum terhadap tertib berlalu lintas siswa SMA Negeri 1 Kotagajah Tahun Pelajaran 2013/2014. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengolahan data dengan menggunakan rumus chi kuadrat dimana X^2 hitungan = 574,95 kemudian dikonsultasikan dengan Chi Kuadrat pada taraf signifikan 5% (0,05) dan derajat kebebasan = 4 maka diperoleh X^2 tabel = 9,49. Dengan demikian X^2 hitungan lebih besar dari X^2 tabel (X^2 hitung $\geq X$ tabel) yaitu $574,95 \geq 9,49$, serta mempunyai derajat keeratan hubungan antara variabel dalam kategori tinggi dengan koefisien kontigensi $C = 0,97$ dan koefisien kontigensi $C_{maks} = 0,816$ sehingga diperoleh nilai 0,84. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang sangat kuat pada tingkat kepatuhan hukum terhadap tertib berlalu lintas siswa SMA Negeri 1 Kotagajah. Dan dapat disimpulkan apabila siswa memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi maka akan berdampak besar pada perilaku berlalu lintas.

Setelah penulis melakukan penelitian, kemudian penulis menganalisis data yang diperoleh, maka penulis akan mencoba menggambarkan dan menjelaskan data yang diperoleh mengenai pengaruh tingkat kepatuhan hukum terhadap tertib berlalu lintas siswa SMA Negeri 1 Kotagajah tahun pelajaran 2013/2014 agar lebih mudah dimengerti dan dipahami.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dilihat bahwa dari indikator melengkapi kendaraan sesuai peraturan diperoleh data 4 responden atau 11,1% dari 36 responden berkategori kurang patuh. Hal ini menyebabkan responden tersebut

menyatakan kurang patuh terhadap ketentuan melengkapi kendaraan sesuai peraturan dikarenakan kurangnya kepedulian responden terhadap peraturan lalu lintas, selain itu mereka juga tidak mengetahui ketentuan melengkapi kendaraan sesuai peraturan. Padahal dalam hal ini sekolah telah menyediakan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (LLAJ).

Hal ini disinyalir karena peserta didik beranggapan bahwa melengkapi kendaraan sesuai dengan peraturan tidak penting menurut mereka, selain itu, kurangnya sosialisasi antara peserta didik dan pihak sekolah terkait kepatuhan hukum menjadi penyebab ketidak pahaman responden tersebut terhadap ketentuan melengkapi kendaraan sesuai peraturan.

Seharusnya sebagai bentuk partisipasi yang baik dari peserta didik terhadap tingkat kepatuhan hukum dengan cara patuh pada ketentuan melengkapi kendaraan sesuai dengan peraturan. Hal ini diperlukan agar tingkat kepatuhan hukum siswa menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui dari 36 responden terdapat 19 atau 52,8% responden berkategori cukup patuh. Hal ini disebabkan responden tersebut cukup patuh terhadap ketentuan melengkapi kendaraan sesuai peraturan. Ini berarti, responden mengetahui peraturan terkait ketentuan melengkapi kendaraan sesuai peraturan, namun dalam hal ini responden hanya tahu tentang ketentuannya namun terkadang tidak melaksanakan ketentuan melengkapi kendaraan sesuai peraturan.

Seharusnya untuk dapat benar-benar dikatakan mempunyai tingkat kepatuhan hukum yang baik siswa bukan sekedar mengetahui ketentuan melengkapi kendaraan sesuai dengan peraturan namun melaksanakan peraturan dan ketentuan tersebut agar dapat dikatakan tingkat kepatuhan hukum siswa yang menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui dari 36 responden diperoleh data sebanyak 13 atau 36,1% responden berkategori patuh. Hal ini dikarenakan responden mengetahui dan melaksanakan ketentuan melengkapi kendaraan sesuai peraturan dikarenakan responden beranggapan melengkapi kendaraan sesuai dengan peraturan merupakan ketentuan yang sangat penting dan harus dilaksanakan karena untuk keselamatan diri responden.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dari indikator melengkapi kendaraan sesuai peraturan dalam kategori cukup patuh. Hal ini berarti responden mengetahui peraturan terkait melengkapi kendaraan sesuai dengan peraturan namun belum melaksanakan ketentuan tersebut sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil pengolahan data pada indikator perilaku berkendara, diperoleh sebanyak 15 atau 41,7% responden masuk dalam kategori kurang patuh. Hal ini dikarenakan responden tersebut dalam berkendara tidak menunjukkan perilaku berkendara yang baik, sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan

hukum yang dimiliki oleh responden. Seharusnya sekolah memberikan sosialisasi terkait kepatuhan hukum dalam perilaku berkendara yang baik, agar terwujudnya tingkat kepatuhan hukum yang baik.

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh data sebanyak 17 atau 47,2% responden masuk dalam kategori cukup patuh. Hal ini berarti responden mempunyai perilaku yang baik dalam berkendara namun terkadang responden menunjukkan perilaku yang kurang baik dalam berkendara. Hal ini disinyalir penyebabnya adalah responden menunjukkan perilaku yang baik pada saat dalam kondisi tidak terburu-buru, dan menunjukkan perilaku yang kurang baik dalam berkendara pada kondisi terburu-buru.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengolahan data dapat diketahui bahwa dari 36 responden terdapat 4 atau 11,1% masuk dalam kategori patuh. Hal ini berarti responden berperilaku baik dalam berkendara, dan menunjukkan tingkat kepatuhan hukum yang baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari indikator perilaku berkendara dalam kepatuhan hukum masuk dalam kategori cukup patuh. Artinya, responden akan berperilaku baik dalam berkendara pada kondisi tidak terburu-buru dan pada kondisi terburu-buru responden tidak menunjukkan perilaku berkendara yang baik.

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh 3 atau 8,3% responden masuk dalam kategori kurang tertib dalam berlalu lintas. Hal ini berarti, sebagian siswa tidak melengkapi diri dengan dokumen mengemudi pada saat berkendara. Penyebabnya disinyalir adalah karena kurangnya pengawasan dan sosialisasi dari pihak orang tua, guru, dan petugas kepolisian.

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh 13 atau 36,1% responden masuk dalam kategori cukup tertib dalam tertib berlalu lintas. Hal ini berarti, responden pada saat berkendara kadang melengkapi diri dengan dokumen berkendara dan kadang tidak membawa. Penyebab responden tidak melengkapi diri dengan dokumen mengemudi disinyalir adalah karena faktor lupa dan kelalaian dari responden.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh data sebanyak 20 atau 55,5% dari 36 responden masuk dalam kategori sangat tertib berlalu lintas. Hal ini berarti, responden pada saat akan mengemudikan kendaraan melengkapi diri dengan dokumen mengemudi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator melengkapi diri dengan dokumen mengemudi dalam kategori sangat patuh. Hal ini ditunjukkan banyaknya responden yang melengkapi diri dengan dokumen mengemudi saat berkendara.

Berdasarkan hasil pengolahan data pada indikator memakai atribut kendaraan yang lengkap, dapat diketahui bahwa terdapat 3 atau 8,3% dari 36 responden

dalam kategori kurang tertib. Hal ini berarti responden tidak memakai atribut berkendara yang lengkap pada saat mengemudikan kendaraan. Penyebabnya disinyalir karena responden lupa, sengaja tidak memakai atribut berkendara atau memang tidak memiliki atribut berkendara yang lengkap.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa terdapat 6 atau 16,7% responden dari 36 responden masuk dalam kategori cukup tertib. Hal ini berarti responden terkadang memakai atribut berkendara yang lengkap dan terkadang tidak memakai atribut kendaraan yang lengkap.

Selanjutnya berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh data sebanyak 27 atau 75% responden dari 36 responden masuk dalam kategori sangat tertib. Hal ini berarti responden memakai atribut kendaraan yang lengkap pada saat mengemudikan kendaraan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dari indikator memakai atribut kendaraan yang lengkap dalam kategori sangat tertib. Hal ini ditunjukkan dari responden yang sebagian besar mengatakan memakai atribut berkendara yang lengkap.

Berdasarkan hasil pengolahan data pada indikator tidak melanggar rambu-rambu dapat diketahui bahwa terdapat 2 atau 5,5% responden dari 36 responden masuk dalam kategori kurang tertib. Hal ini diartikan responden melanggar rambu-rambu lalu lintas saat mengemudikan kendaraan. Penyebabnya disinyalir tidak tauhunya siswa dengan rambu-rambu lalu lintas.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa terdapat 13 atau 36,1% responden dari 36 responden masuk dalam kategori cukup patuh. Hal ini diartikan responden mengerti dan tahu arti dari rambu-rambu lalu lintas namun responden kadang mematuhi dan kadang tidak mematuhi. Selanjutnya berdasarkan pengolahan data, diperoleh data sebanyak 21 atau 58,3% responden dari 36 responden masuk dalam kategori sangat tertib. Hal ini berarti responden tahu, mengerti dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dari indikator tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas masuk dalam kategori sangat tertib berlalu lintas. Hal ini ditunjukkan responden tahu, memahami dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN.

Berdasarkan analisis data, pembahasan hasil penelitian, khususnya analisis data seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan mengenai pengaruh tingkat kepatuhan hukum terhadap tertib berlalu lintas siswa SMA Negeri 1 Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah tahun pelajaran 2013/2014 maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Ada pengaruh antara tingkat kepatuhan hukum terhadap tertib berlalu lintas siswa SMA Negeri 1 Kotagajah tahun pelajaran 2013/2014, dimana tingkat kepatuhan hukum sangat mempengaruhi tertib berlalu lintas siswa dibuktikan dengan hasil perhitungan yang menggunakan Chi Kuadrat bahwa x^2 hitung lebih besar dari x^2 tabel (x^2 hitung $\geq x^2$ tabel), yaitu $574,95 \geq 9,49$ pada taraf signifikan 5% (0,05) dan derajat kebebasan = 4, serta mempunyai derajat keeratan pengaruh antara variabel dalam kategori sangat berpengaruh dengan koefisien kontingensi $C = 0,97$ dan koefisien kontingensi maksimum $C_{maks} = 0,816$. Berdsarkan perhitungan tersebut maka koefisien kontingensi $C = 0,84$ berada pada kaategori sangat berpengaruh.
2. Apabila siswa memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi maka akan berdampak besar pada prilaku tertib berlalu lintas.
3. Agar siswa memiliki kepatuhan hukum yang baik maka perlu didukung pembinaan dan pengawasan oleh pihak terkait serta guru di sekolah, orang tua, masyarakat, dan hukum.

Setelah penulis menyelesaikan penelitian, membahas dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak sekolah, diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran keselamatan berkendara seperti yang telah dicetuskan dalam piagam PBB tentang pentingnya keselamatan berkendara, khususnya untuk guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat mengintegrasikan pendidikan tentang tertib berlalu lintas kepada siswa, supaya siswa dapat memperoleh pengetahuan tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar dalam berkendara.
2. Kepada pihak yang berwajib (Polisi) diharapkan dapat berkerjasama dengan sekolah untuk membantu mensosialisasikan tertib berlalu lintas yang baik dan benar kepada siswa, dengan mengadakan ekstrakurikuler PKS (Patroli Keamanan Sekolah) yang langsung dibimbing oleh salah satu perwakilan polisi yang datang ke sekolah. Hal ini dapat dijadikan salah satu tindakan lanjutan dalam program polisi yakni *One School, One Police*.
3. Siswa, guna meningkatkan kepatuhan hukum terhadap tertib berlalu lintas siswa SMA Negeri 1 Kotagajah maka diharapkan kepada siswa agar lebih banyak menggali informasi tentang peraturan lalu lintas demi keselamatan dan ketertiban saat berkendara.

DAFTAR TINJAUAN

Ali, Achmad.2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*.Jakarta: Kencana.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. <http://hubdat.dephub.go.id/uu/288-uu-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan>. (diakses pada tanggal 27 Oktober 2013 pukul 09.30 WIB)

Prijodarminto, Soegeng. 2003. *Disiplin: Kiat menuju Sukses*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sekretariat Negara. *Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta selatan : Ditlantas Babinkam Polri